KESEPAHAMAN BERSAMA

ANTARA

POLITEKNIK KETENAGAKERJAAN

DAN

PT VERTIKA TEKNO LOKACIPTA
d/b/a Autsorz

TENTANG

PENYELENGGARAAN PROGRAM VOKASIONAL BERBASIS PERFORMA

NOMOR:1/390/KS.06/II/2026
NOMOR:VTL-ATZ-MoU-2602-001

Pada hari ini, tanggal Lima, bulan Februari tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam (05-02-2026), yang bertanda tangan di bawah ini:

I. YOKI YULIZAR, Direktur Politeknik Ketenagakerjaan, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2022 tentang Pengangkatan Direktur Politeknik Ketenagakerjaan Periode Tahun 2022-2026, yang berkedudukan di Jalan Pengantin Ali Nomor 71A Ciracas, Jakarta Timur, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Politeknik Ketenagakerjaan, yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

MEMORANDUM OF UNDERSTANDING

BETWEEN

POLYTECHNIC OF MANPOWER

AND

PT VERTIKA TEKNO LOKACIPTA
d/b/a Autsorz

CONCERNING

IMPLEMENTATING A PERFORMANCE-BASED VOCATIONAL PROGRAM

NUMBER:1/390/KS.06/II/2026
NUMBER:VTL-ATZ-MoU-2602-001

On this day, date Fifth, month February year Two Thousand Twenty-Six (05-02-2026), the undersigned below:

I. YOKI YULIZAR, *Director of Polytech of Manpower, appointed pursuant to Decree of the Minister of Manpower of the Republic of Indonesia Number 20 of 2022 on the Appointment of the Director of Polytech of Manpower for the 2022–2026 period, located at Jalan Pengantin Ali No. 71A, Ciracas, East Jakarta, hereby acting on behalf of Polytech of Manpower, hereinafter referred to as the FIRST PARTY.*

II. Dyani Yulinta Saryono, Direktur Utama PT Vertika Tekno Lokacipta (VTL) d/b/a Autsorz, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 21 Tanggal 9 Maret 2021, yang berkedudukan di The Icon, Cluster Eternity, Blok L5 No. 18, BSD City dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT Vertika Tekno Lokacipta (VTL) yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

II. Dyani Yulinta Saryono, President Director of PT Vertika Tekno Lokacipta (VTL) d/b/a Autsorz, appointed pursuant to the Decree of the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia Number 21 dated 9 March 2021, located at The Icon, Cluster Eternitiy, Blok L5 No.18, BSD City, Tangerang, hereby acting on behalf of PT Vertika Tekno Lokacipta (VTL), hereinafter referred to as the SECOND PARTY.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA, yang selanjutnya secara sendiri-sendiri disebut PIHAK, dan secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

The FIRST PARTY and the SECOND PARTY, hereinafter individually referred to as the PARTY, and collectively as the PARTIES, agree as follows:

a. PIHAK KESATU adalah Perguruan Tinggi di Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia yang menyelenggarakan program Pendidikan Vokasi Diploma 3 (tiga) dan Diploma 4 (empat) dalam disiplin ilmu pengetahuan dan/atau teknologi yang terkait dengan ketenagakerjaan yaitu Program Studi Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Relasi Industri, dan Manajemen Sumber Daya Manusia.

a. The FIRST PARTY is a higher education institution under the Ministry of Manpower of the Republic of Indonesia, offering vocational education programs at the Diploma 3 (three) and Diploma 4 (four) levels in disciplines related to labor and employment, including Occupational Health and Safety, Industrial Relations, and Human Resource Management.

b. PIHAK KEDUA adalah perseroan yang bergerak di bidang teknologi, dengan kegiatan usaha utama berupa pengembangan dan pengelolaan platform digital Autsorz, yang digunakan untuk mendukung pengelolaan dan operasional layanan berbasis tenaga kerja dan aktivitas lapangan.

b. The SECOND PARTY is a technology company engaged in the development and operation of the Autsorz digital platform, which is designed to support the management and operation of workforce-based and field-oriented services.

PARA PIHAK sesuai kewenangan masing-masing sepakat untuk membuat Kesepahaman Bersama dalam penyelenggaraan program vokasional berbasis performa dengan ketentuan sebagai berikut:

In accordance with their respective authorities, the PARTIES agree to enter into this Memorandum of Understanding in implementating a performance-based vocational program under the following provisions:

PASAL 1
MAKSUD DAN TUJUAN

(1) Kesepahaman Bersama ini dimaksudkan sebagai sebagai dasar penyelenggaraan Program Vokasional Berbasis Performa bagi peserta Politeknik Ketenagakerjaan.

(2) Kesepahaman Bersama ini bertujuan untuk:
 a. membekali peserta dengan kesiapan kerja secara mental, disiplin, dan perilaku;
 b. membangun pemahaman tentang dunia kerja berbasis sistem, peran, dan tanggung jawab;
 c. melakukan observasi kesiapan kerja peserta secara objektif; dan
 d. menyediakan jalur lanjutan berbasis performa bagi peserta yang dinyatakan layak.

ARTICLE 1
PURPOSE AND OBJECTIVE

(1) This Memorandum of Understanding (MoU) serves as the basis in implementing a Performance-Based Vocational Program.

(2) The objectives of this MoU are to:
 a. equip participants with mental, disciplinary, and behavioral work readiness;
 b. build understanding of the workplace as a system of roles and responsibilities;
 c. objectively observe participants' work readiness; and
 d. provide a performance-based advancement pathway for eligible participants.

PASAL 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepahaman Bersama ini meliputi:
a. pendidikan penyelanggaraan sesi pembekalan dan simulasi dunia kerja;
b. penyusunan materi kesiapan kerja berbasis praktik industri;
c. evaluasi partisipasi peserta; dan
d. pengenalan jalur lanjutan

ARTICLE 2
SCOPE

The scope of this Memorandum of Understanding includes:
a. education organizers of workshop sessions and work world simulations;
b. development and delivery of industry-based practical materials;
c. evaluation on participation; and
d. introduction of a performance-

berbasis performa (10.000 Program) sebagai opsi setelah program inti.

based advancement pathway (10.000 Program).

PASAL 3
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

(1) PIHAK KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab:
 a. menyediakan peserta program;
 b. memfasilitasi pelaksanaan kegiatan sesuai kapasitas institusi;
 c. memastikan kegiatan sejalan dengan kebijakan dan tata kelola Polteknaker; dan
 d. berkoordinasi dengan PIHAK KEDUA selama pelaksanaan program.

(1) PIHAK KEDUA mempunyai tugas dan tanggung jawab:
 a. menyusun dan menyampaikan materi berbasis praktik industri;
 b. menyediakan fasilitator dan/atau pembicara sesuai kebutuhan program;
 c. melakukan evaluasi partisipasi peserta; dan
 d. menyampaikan hasil evaluasi kepada PIHAK KESATU secara agregat dan non-individual.

ARTICLE 3
DUTIES AND RESPONSIBILITIES

(1) The FIRST PARTY shall be obligated to:
 a. provide program participants;
 b. facilitate program implementation within institutional capacity;
 c. ensure compliance with institutional policies and governance; and
 d. coordinate with the SECOND PARTY during program implementation.

(2) The SECOND PARTY shall be obligated to:
 a. develop and deliver industry-based materials;
 b. provide facilitators and/or speakers as needed by the program;
 c. professionally evaluate on participation; and
 d. deliver evaluation results in aggregated, non-individual form.

PASAL 4
PELAKSANAAN

(1) Pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini akan diatur lebih lanjut dalam suatu Rencana Aksi yang mengatur rincian kegiatan, mekanisme kegiatan, hak dan kewajiban PARA PIHAK, pembiayaan, dan hal-hal yang dipandang perlu.

ARTICLE 4
IMPLEMENTATION

(1) The implementation of this MoU shall be further regulated in an Action Plan that outlines specific activities, mechanisms, rights and obligations of the PARTIES, funding arrangements, and other necessary details.

(2) Untuk melaksanakan Kesepahaman Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PARA PIHAK akan menunjuk dan memberikan wewenang kepada wakil-wakilnya sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

(2) To implement the Memorandum of Understanding as referred to in paragraph (1), THE PARTIES shall appoint and authorize their respective representatives in accordance with their main duties and functions.

(3) Rencana Aksi sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Kesepahaman Bersama ini.

(3) The Action Plan as referred to in paragraph (1) shall constitute an integral and inseparable part of this Memorandum of Understanding.

PASAL 5
PENDANAAN

ARTICLE 5
FUNDING

Pelaksanaan program inti tidak membebankan biaya tambahan kepada peserta. Hal-hal terkait pembiayaan lanjutan, apabila ada, akan diatur secara terpisah sesuai ketentuan yang berlaku.

The core program shall not impose additional fees on participants. Any further financial arrangements shall be governed separately.

PASAL 6
JANGKA WAKTU

ARTICLE 6
TIME PERIOD

(1) Kesepahaman Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.

(1) This MoU shall be valid for a period of one (1) year from the date of signing by the PARTIES.

(2) Kesepahaman Bersama ini dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK melalui pemberitahuan secara tertulis oleh salah satu pihak kepada pihak lainnya paling lambat 60 (enam puluh) hari sebelum berakhirnya Kesepahaman Bersama ini.

(2) The MoU may be extended as necessary upon mutual agreement, with written notification by either PARTY to the other at least sixty (60) days prior to the expiration date.

(3) Kesepahaman Bersama ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2) oleh salah satu pihak dengan menyampaikan pemberitahuan

(3) This MoU may be terminated before the end of the term by either PARTY with prior written notice and consent from the other PARTY, submitted at least thirty (30) working days before the proposed

secara tertulis untuk mendapatkan persetujuan dari pihak lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum tanggal usulan pengakhiran Kesepahaman Bersama ini.

termination date.

(4) Pengakhiran Kesepahaman Bersama ini sebelum jangka waktu tidak menghapuskan tugas dan tanggung jawab PARA PIHAK yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini.

(4) Early termination of this MoU shall not release the PARTIES from obligations that must be fulfilled as a result of this MoU's implementation.

PASAL 7
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

ARTICLE 7
MONITORING AND EVALUATION

Monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini dilakukan PARA PIHAK paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Monitoring and evaluation of the implementation of this MoU shall be conducted by the PARTIES at least once per year or as needed.

PASAL 8
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

ARTICLE 8
DISPUTE RESOLUTION

Setiap perselisihan yang timbul akibat perbedaan penafsiran dan/atau pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat. Apabila terjadi perbedaan interpretasi, maka versi Bahasa Indonesia yang akan berlaku.

Any dispute arising from differences in interpretation and/or implementation of this MoU shall be resolved amicably through mutual consultation. In the event of any discrepancy in interpretation, the Indonesian version shall prevail.

PASAL 9
ADENDUM

ARTICLE 9
AMENDMENTS

Setiap perubahan dan hal-hal yang belum diatur dalam Kesepahaman Bersama ini, akan diatur lebih lanjut oleh PARA PIHAK dalam Adendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepahaman Bersama ini.

Any changes and/or matters not yet covered in this MoU shall be set forth in an Addendum signed by both PARTIES and considered an integral part of this MoU.

PASAL 10
KORESPONDENSI

Setiap pemberitahuan dan/atau pemberitaan yang berkaitan dengan Kesepahaman Bersama ini dapat disampaikan kepada narahubung yang ditunjuk PARA PIHAK sebagai berikut:

(1) Penghubung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:

a. PIHAK KESATU:
Wakil Direktur III, Politeknik Ketenagakerjaan

Jalan Pengantin Ali Nomor 71A Ciracas, Jakarta Timur, DKI Jakarta
Telepon/Telephone: (021) 877-24230; 087864799419
E-mail/E-mail: cdc@polteknaker.ac.id

b. PIHAK KEDUA:
Direktur Utama, PT Vertika Tekno Lokacipta (VTL) d/b/a Autsorz

The Icon, Cluster Eternity, Blok L5 No.18 BSD City
Telepon/Telephone: (021) 53160172
E-mail/E-mail: info@autsorz.com

ARTICLE 10
CORRESPONDENCE

All notices and/or communications related to this MoU shall be addressed to the following designated representatives:

(1) The liaison as referred to in paragraph (1) is stipulated as follows:

a. THE FIRST PARTY
Vice Director III, Politeknik Ketenagakerjaan

b. THE SECOND PARTY
President Director, PT Vertika Tekno Lokacipta (VTL) d/b/a Autsorz

PASAL 11
PENUTUP

(1) Kesepahaman Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam 2 (dua) rangkap asli di atas kertas bermeterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat.

ARTICLE 11
CLOSING

(1) This MoU is made and signed by the PARTIES in two (2) original copies, each on duly stamped paper, each having equal legal force and binding effect.

(2) Kesepahaman Bersama ini mulai berlaku sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.

(2) This Memorandum of Understanding comes into force on the date signed by THE PARTIES.

PIHAK KEDUA/
THE SECOND PARTY,



DYANI YULINTA SARYONO

PIHAK KESATU/
THE FIRST PARTY,



YOKI YULIZAR

RENCANA AKSI KESEPAHAMAN BERSAMA
ANTARA
POLITEKNIK KETENAGAKERJAAN
DENGAN
PT VERTIKA TEKNO LOKACIPTA
TENTANG
PENYELENGGARAAN PROGRAM VOKASIONAL BERBASIS PERFORMA

NO.	RUANG LINGKUP	KEGIATAN	PERAN PARA PIHAK		WAKTU	OUTPUT
			POLITEKNIK KETENAGAKERJAAN	PT VERTIKA TEKNO LOKACIPTA (VTL)		
1.	Penyelenggaraan sesi pembekalan dan simulasi dunia kerja	Sesi pembekalan dunia kerja bagi mahasiswa	Menyediakan serta menyiapkan mahasiswa yang sesuai dengan kriteria yang diminta oleh PIHAK KEDUA pada periode kerja sama	Memberikan informasi dan pengajaran mengenai dunia kerja melalui kegiatan seminar/ *workshop*	Periode 2026 – 2027	Terlaksananya sesi pembekalan dan simulasi dunia kerja bagi mahasiswa
2.	Penyusunan materi kesiapan kerja berbasis praktik industri	Melakukan penyusunan materi yang sesuai dengan pembekalan dunia kerja berbasis industri	memberikan kesempatan bagi PIHAK KEDUA untuk terlibat sebagai narasumber melalui kegiatan seminar/ *workshop*	Menyiapkan materi relevan dan sesuai dengan program yang sedang berjalan	Periode 2026 – 2027	Adanya materi yang tepat dan sesuai untuk mahasiswa yang menjalani program
3.	Evaluasi partisipasi peserta	Monitoring dan penilaian mahasiswa selama program berlangsung	Memberikan kesempatan mahasiswa mengerjakan tugas sesuai dengan	Melakukan penilaian terhadap partisipasi peserta selama program berlangsung untuk dapat	Periode 2026 – 2027	Mendapatkan data mahasiswa yang layak untuk mengikuti 10.000 Program

ACTION PLAN OF MEMORANDUM OF UNDERSTANDING
BETWEEN
POLITEKNIK KETENAGAKERJAAN
AND
PT VERTIKA TEKNO LOKACIPTA
ABOUT
IMPLEMENTATION OF COMPETENCY-BASED VOCATIONAL TRAINING

NO.	SCOPE	ACTIVITIES	ROLE OF THE PARTIES		PERIOD	OUTPUT
			POLITEKNIK KETENAGAKERJAAN	PT VERTIKA TEKNO LOKACIPTA (VTL)		
1.	Implementation of career preparation sessions and workplace simulations	Career preparation sessions for students	Provide and prepare students who meet the criteria requested by the SECOND PARTY during the cooperation period	Provide information and instruction regarding the professional world through seminars/ workshop	2026 - 2027	Successful implementation of career preparation and workplace simulation sessions for students according to the scope of cooperation
2.	Development of industry-practice-based job readiness materials	Drafting materials aligned with industry-based career preparation	Provide opportunities for the SECOND PARTY to be involved as resource persons through seminars/workshop	Prepare relevant materials that align with the ongoing programs	2026 - 2027	Availability of accurate and appropriate materials for students participating in the joint program
3.	Evaluate participant participation	Monitoring and evaluation of students during the	Provide opportunities for students to complete assignments according to program requirements	Conduct an assessment of participant participation during the program to be considered as part of the 10.000 Program	2026 - 2027	Obtaining performance data of students participating in the program during the cooperation period

3.	Evaluate participant participation	Monitoring and evaluation of students during the program	Provide opportunities for students to complete assignments according to program requirements	Conduct an assessment of participant participation during the program to be considered as part of the 10.000 Program	2026 - 2027	Obtaining performance data of students participating in the program during the cooperation period
4.	Introduction to performance-based advanced pathways (10.000 Program) as a post-core program option	Implementation of integrated training, selection, and field assignments for students	Provide and prepare students who meet the criteria requested by the SECOND PARTY during the cooperation period	Provide materials, resource persons, and mentors to support students in achieving the targets of the ongoing program	2026 - 2027	Implementation of the 10.000 program that produces highly prepared human resources for the professional world

PIHAK KEDUA/
THE SECOND PARTY,

DYANI YULINTA SARYONO

PIHAK KESATU/
THE FIRST PARTY,

YOKI YULIZAR

			kebutuhan program	dipertimbangkan menjadi bagian dari 10.000 Program		
4.	Pengenalan jalur lanjutan berbasis performa (10.000 Program) sebagai opsi setelah program inti	Pelaksanaan pelatihan, seleksi, dan penugasan lapangan terintegrasi bagi mahasiswa	Menyediakan serta menyiapkan mahasiswa yang sesuai dengan kriteria yang diminta oleh PIHAK KEDUA	Menyediakan materi, narasumber, serta mentor untuk mendukung mahasiswa mencapai target dari program yang berjalan	Periode 2026 – 2027	Terlaksananya program 10.000 yang menghasilkan sumber daya manusia yang siap untuk dunia kerja

PIHAK KEDUA/
THE SECOND PARTY,

DYANI YULINTA SARYONO

PIHAK KESATU/
THE FIRST PARTY,

YOKI YULIZAR